

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah SWT kepada Manusia untuk melestarikan keturunan. Dengan perkawinan hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, legal dan halal, dengan didahului ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling ridha-meridhai, dan sebagai akad yang mebolehkan hubungan suami dan istri.¹

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemamfaatan hamba-hamba-Nya, agar dengannya mereka mencapai maksud-maksud yang mulia.²Perkawinan bagi orang Islam di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan akan berfungsi apabila masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Adapun calon suami, syarat-syaratnya adalah beragama islam, laki-

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8 ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

²Syekh Muhammad Akhmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 21

laki,jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan,dan calon istri, syarat-syaratnya adalah beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.³

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya,baik pada manusia,hewan,maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*)bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.⁴

Islam menjelaskan tentang perkawinan yang antara lain terdapat dalam firman Allah Q.S adz-dzariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan dua jenis kelamin dari semua makhluk yakni jantan dan betina, agar kalian mengingat keesaan Allah SWT dan keagungan-Nya. Jadi, makhluk berpasangan sedangkan Allah Maha Esa, tidak ada duanya, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak beristri dan beranak.⁶ Firman Allah dalam Q.S ar-rum/30:21

³Mardani,*hukum perkawinan islam*(yogyakarta:graha ilmu,2011),hlm.10

⁴H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat:kajian fikih nikah lengkap*(Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2013), hlm 7

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV.penerbit J-ART,2005),h.443.

⁶Aidh Al-Qarni,*Tafsir Muyassar*,Jilid.4 (Jakarta : Qisthi Press,2007), hlm.188

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan keagungan, kebesaran, dan kelayakan Allah SWT untuk di sembah adalah dia telah menciptakan kalian kaum pria, wanita dari jenis kalian sendiri untuk menjadi pasangan istri untuk kalian, sehingga jiwa-jiwa kalian merasa tenang hidup bersama mereka. Selain itu, Allah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istrinya. Sesungguhnya penciptaan oleh Allah tersebut mengandung bukti terang atas keesaan-Nya dalam keutuhan dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir serta merenungi tanda-tanda kebesaran Allah.

Tujuan bersama harus benar-benar dipahami oleh setiap pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu dapat tercapai jika dilakukan bersama-sama, bukan oleh suami saja atau oleh istri saja.⁸ Oleh Sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan agama Islam memberikan arahan kepada calon suami ataupun calon isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya.⁹

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV.penerbit J-ART,2005),h.124.

⁸ Nasarudin Umar, *Teologi Reproduksi Dalam Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: PSJ IAIN Wali Songo Pragma Media, 2002), hlm.25.

⁹ *Ibid, Tafsir Muyassar*, hlm. 349

Dalam mencari pasangan merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam proses kehidupan berkeluarga, banyak sekali kasus-kasus masyarakat yang sudah terjadi meninggalkan keyakinan agamanya, hanya karena ingin mendapatkan pasangan yang tampan, cantik dan mapan.¹⁰

Dengan demikian setelah terjadinya ikatan pernikahan yang sah, maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima dari seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.¹¹ Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bab I Dasar perkawinan. Suatu perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu. Bagaimanapun dari anak-anak muda yang masih mentah bagi mental, fisik dan emosionalnya sulit diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak-anak muda. Anak-anak muda biasanya masih memiliki sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas hingga

¹⁰ Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.59

¹¹ Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*(Jakarta: Prenadamedia Group 2006), hlm.159

amat sulit dapat memikul tugas kerumah tanggaan yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan.¹²

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹³ Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.

Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliah di Jazirah Arab dan hampir disemua negri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.¹⁴

Seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada istri, karena suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang harus diteladani. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT, dalam Q.S/AN-NISA:34 yang berbunyi:

¹² H. Dadang Hawari, Dkk, *Persiapan Perkawinan Menuju Yang Lestari* (Jakarta: PT Pustaka Lestari, 1996). hlm.41

¹³ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Cv Pustaka Setia), hlm 11

¹⁴ *Ibid*, hlm 11

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Sketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁵

Ada beberapa hadis di dalamnya membahas mengenai hak perempuan memilih calon suami hadis riwayat al-Bukhari dengan redaksi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وُلْدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُرْوَجَهَا وَلِيَّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ۖ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ بَدِ الرَّحْمَنِ وَمَجْمَعِ ابْنِي جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خُنْسَاءَ بِنْتَ خَدَّامِ أَبُو هَاضٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ ۖ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ.¹⁶

“... dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja,,far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahnya sedangkan dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua shaikh dari kalangan Ansar, „Abd al-Rahman dan Mujammi,, dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; “Janganlah khawatir, karena Khansa” binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya.

Perempuan seperti halnya laki-laki sangat bebas dalam menikah dan memilih pasangan. Tidaklah benar pernikahan perempuan yang balig dilakukan

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV.penerbit J-ART,2005),h.443.

¹⁶ Al-Bukhari, *al-jami al-shahih*, Vol. 9, (Kairo: Dar Sha'b, 1987), hlm. 32-33.

tanpa persetujuannya. Tidak seorang pun yang berhak memaksa seorang perempuan untuk menikah atau memilih pasangan tertentu walaupun itu ayah, ibu, kakek, dan saudaranya.

Seorang perempuan memiliki kebebasan untuk menganut kepercayaan yang dia inginkan, karena kepercayaan ini nantinya akan mengikatnya pada sebuah ajaran. Karena jika kepercayaan yang dianut bukan pilihannya sendiri, maka yang akan terjadi adalah kelalaian terhadap ajaran itu. Jika seseorang dipaksakan atas suatu kepercayaan, maka secara otomatis dia akan menjalankan ajaran kepercayaan itu dengan terpaksa, dan hanya atas dasar menuruti hukum yang baku. Namun, jika keimanan itu terwujud dengan sukarela, maka ajaran itu akan senantiasa tertanam dalam dirinya.¹⁷

Terdapat pula dalam kompilasi hukum islam pasal 83 mengatur tentang kewajiban istri yaitu:

1. Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban istri merupakan hak suami, begitu juga sebaliknya. Adapun kewajiban istri antara lain:¹⁸

1. Taat dan patuh pada suami
2. Memelihara kehormatan diri dan harta suami
3. Menyenangkan hati suami

¹⁷*Loc, Cit*, Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*. hlm.114.

¹⁸Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung:CV Pustaka Setia,1991),hlm. 172

4. Melayani kebutuhan biologis suami
5. Tidak keluar rumah tanpa izin suami
6. Mengurus rumah tangga

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pada rumah tangga yang telah cukup lama pisah ranjang.

Setelah penulis melakukan observasi awal, penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa istri yang beinisial (Gt.Aida) mengatakan suaminya tidak pernah menafkahi dirinya baik lahir maupun batin, sejak umur anaknya genap 40 hari informan pulang kerumah orang tuanya dengan maksud ingin mempertemukan anak pertamanya itu kepada nenek dan kakeknya, kurang lebih satu minggu kemudian responden pulang kembali kerumah suaminya Di Banjarmasin namun ada kejanggalan yang dirasakan oleh informan , suaminya tidak pernah memberi semua uang gaji hasil kerja suaminya, hanya diberikan Rp. 1.000.000, dan informan bertanya kenapa Cuma memberikan sejumlah itu? Suaminya marah-marah tidak jelas, informan takut, dan menelpon pamannya minta dijemput, kemudian informan pulang lagi kerumah orang tuanya membawa anaknya. Informan meminta izin namun suaminya itu tidak memperdulikannya, hingga sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 3 bulan suaminya tidak pernah menanyakan kabar informan dan anaknya, melalaikan segala hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah

yang berbentuk skripsi dengan judul” **Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Yang Pisah Ranjang Studi Kasus Desa Bembangin Kabupaten Batola”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memudahkan dan terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dikaji lebih mendalam pada pembahasan skripsi ini dengan rumusan masalah:

1. Apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang pisah ranjang?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga yang pisah ranjang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami dalm rumah tangga yang pisah ranjang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga yang pisah ranjang

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulisan ini diharapkan mempunyai mamfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang keislaman lebih khusus dibidang Hukum Keluarga.
2. Sebagai bahan informasi untuk peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam judul diatas, maka penulis jelaskan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. Rumah tangga adalah kehidupan pasangan suami istri dalam ikatan sebuah pernikahan.¹⁹ yang dimaksud disini adalah pasangan yang menikah yang menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain.
2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).²⁰ Hak dalam penelitian ini adalah apa yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri dalam rumah tangga.
3. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.²¹ kewajiban dalam penelitian ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istri dalam berumah tangga.
4. Pisah ranjang dalam penelitian ini suami istri tidak tinggal satu atap lagi tetapi masih terikat dalam perkawinan.

¹⁹W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2010) hlm.234

²⁰Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Bulan Bintang, 2002) hlm.276

²¹*Ibid*, hlm. 301

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tentu sangat penting karena untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat. Kajian pustaka juga digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rully M. Kusriyanti, NIM 1201110018 dari jurusan hukum keluarga, Fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri muallaf di desa asam jaya kecamatan jorong. Dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang muallaf. Dari skripsi ini, penulis menemukan kesamaan dalam masalah pelaksanaan hak dan kewajibannya, akan tetapi fokus yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pada rumah tangga yang pisah ranjang.²²

²² Rully M Kusriyanti, *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Muallaf Di Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong* (Banjarmasin:IAIN Antasari Banjarmasin,2016)

Kedua, skripsi yang disusun oleh Maya Sari, nim 111309747 dari jurusan hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum Universitas Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap pengabaian kewajiban oleh istri karena nusyuz suami. Dari skripsi ini, penulis menemukan kesamaan tentang nusyuznya suami akibat tidak terlaksananya hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, hal ini yang menjadi daya tarik penulis sehingga ingin meneliti lebih dalam.²³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam hal pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

²³ Maya Sari, *tinjauan hukum islam terhadap pengabaian kewajiban oleh istri karena nusyuz suam*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

BAB III, metodologi penelitian, berisikan jenis sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV, laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

BAB V, penutup, yang berisikan simpulan dan saran